



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

ANTARA

**PRODI S1 ILMU HUKUM DAN PRODI S2 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

DAN

**DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PELAKSANAAN MAGANG MAHASISWA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2022**

Nomor : 1706/UN64/KS/2022

Nomor : 02/PKTN.2/IA/06/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-06-2022) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. AMIRUDIN, Drs., M.Pd.I.**, selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni Universitas Singaperbangsa Karawang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Nomor : 487/UN64/KPT/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Agama Islam dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, berkedudukan di Jalan H.S. Ronggowaluyo, Telukjambe Timur, Karawang 41361, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **IVAN FITHRIYANTO, S.T., M.S.E.**, selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1583 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Gambir, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Program Studi Ilmu Hukum untuk Jenjang S1 dan Jenjang S2 pada Fakultas Hukum yang berada di Universitas Singaperbangsa Karawang. Universitas Singaperbangsa Karawang adalah perguruan tinggi negeri sekaligus perguruan tinggi pertama yang didirikan di Kota Karawang, Jawa Barat yang saat ini telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Eselon II di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Pengaturan Pelaksanaan tentang Pelaksanaan Magang Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (untuk selanjutnya disebut sebagai "*Implementation of Arrangement*") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) *Implementation of Arrangement* ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam penyebaran Informasi bidang perlindungan konsumen untuk membangun konsumen cerdas, berdaya dan cinta produk dalam negeri.
- (2) *Implementation of Arrangement* ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan Magang Mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) *Implementation of Arrangement* ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan peran program studi dalam terlaksananya Magang Mahasiswa MBKM;
 - b. pendampingan mahasiswa pada pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM;
 - c. meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penyebaran informasi bidang perlindungan konsumen;
 - d. meningkatkan komunitas konsumen yang cerdas dan berdaya; dan
 - e. membentuk jejaring perlindungan konsumen.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang perlindungan konsumen;
- b. pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM;
- c. penyebaran informasi di bidang perlindungan konsumen melalui pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM;
- d. pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang perlindungan konsumen; dan
- e. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**;

- b. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan surat keterangan telah mengikuti kegiatan magang dari **PIHAK KEDUA** setelah menyelesaikan program pemagangan sesuai ketentuan; dan
 - c. mendapatkan pendampingan untuk peserta Magang Mahasiswa MBKM dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
- a. membuat rencana kegiatan bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. mengirimkan mahasiswa sebagai peserta Magang Mahasiswa MBKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengikuti tata tertib tentang penggunaan peralatan dan fasilitas-fasilitas milik **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM;
 - d. menugaskan kepada mahasiswa peserta Magang Mahasiswa MBKM untuk membuat laporan kegiatan;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. menerima mahasiswa sebagai peserta Magang Mahasiswa MBKM dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menentukan dan menetapkan aturan dan lokasi pelaksanaan Magang Mahasiswa MBKM; dan
 - c. memberikan izin kepada peserta Magang Mahasiswa MBKM untuk menggunakan peralatan dan fasilitas-fasilitas milik **PIHAK KEDUA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. membuat rencana kegiatan bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** memberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan magang dari **PIHAK PERTAMA** setelah menyelesaikan program pemagangan sesuai ketentuan; dan
 - c. memberikan Pendampingan kepada peserta Magang Mahasiswa MBKM.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Magang Mahasiswa MBKM dilaksanakan selama Tahun Ajaran 2022 s.d. 2023 dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Waktu	Kegiatan
1	Semester Ganjil TA 2022/2023	Magang MBKM
2	Semester Genap TA 2022/2023	Magang MBKM

- (2) Kegiatan Magang Mahasiswa MBKM dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** yang terletak di Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Pengaturan Pelaksanaan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak

lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Pengaturan Pelaksanaan ini berakhir atau akan diakhiri.

- (4) Dalam hal Pengaturan Pelaksanaan tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Pengaturan Pelaksanaan ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini dibebankan pada masing-masing pihak atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi *Implementation of Arrangement* ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan *Implementation of Arrangement* setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Pengaturan Pelaksanaan ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan *Implementation of Arrangement* akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan *Implementation of Arrangement* sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA:**
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Alamat : Jl. HS. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang (41361)
U.p. : Wakil Rektor III (Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni)
E-mail : wr3@unsika.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Direktorat Pemberdayaan Konsumen
Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais No.5. Gedung 1 Lantai 6, Jakarta Pusat
U.p. : Gusmalinda Sari (Ketua Tim Kemitraan Perlindungan Konsumen)
Telepon : (021) 3858187
E-mail : jejaringpk@kemendag.go.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau; dan
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu terkirim apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani pihak penerima surat/pemberitahuan atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil pihak penerima di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam *Implementation of Arrangement* ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Pengaturan Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari *Implementation of Arrangement* ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian *Implementation of Arrangement* ini ditandatangani dan dibuat oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



Dr. H. Amirudin, Drs., M.Pd.I

PIHAK KEDUA



Ivan Fithriyanto, S.T., M.S.E

SAKSI

Ir. Bastaman Syah., M.Si

SAKSI

Gusmalinda Sari, S.Si., M.S.E.